1.definisi hokum :

Menurut S.M.Amin,s.h, hokum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, tujuan hokum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

2.ciri dan karakteristik hokum

Adanya perintah/larangan yang harus di patuhi setiap orang

3.unsur hukum

a.peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

b.peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

c.peraturan itu bersifat memaksa

d.sanksi pada pelangar aturan yaitu tegas

4.kaidah hukum

a.berisi perintah : kaidah hukum yang sudah di tetapkan mau tidak mau harus di jalankan/taati

b.berisi larangan : kaidah hukum yang mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh

dilakukan

c.berisi perkenan : kaidah hokum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah/larangan, tetapi

suatu pilihan boleh digunakan/tidak

5.sifat hokum

Mengatur dan memaksa

6.penggolongan hokum

a.menurut sumbernya:

* hukum undang-undang : hukum yang tercantum dalam perundang-undangan
* hukum adat dan kebiasaan : hukum yang diambil dalam peraturan-peraturan adat
* hukum yurisprudensi : hukum yang terbentuk dari keputusan pengadilan
* hukum traktat : hukum yang di terapkan oleh negara peserta perjanjian internasional

b.menurut bentuknya:

* hukum tertulis : hukum yang sudah dikodifikasikan (KUHP,KUHAP), hukum yang tidak

dikodifikasikan (UU,PERPU)

* hukum tidak tertulis : hidup dan diyakini dan dipatuhi, tidak dibentuk melalui procedural formal

c.menurut tempat berlakunya

* hukum nasional : berlaku dalam suatu negara
* hukum asing : berlaku dalam wilayah negara lain
* hukum internasional : menggatur hubungan antar negara /lebih yang berlaku universal

7.definisi hukum undang-undang

Hukum yang tercantum dalam perundang-undangan

8.hukum menurut bentuknya:

* hukum tertentu : hukum tertulis dan dikondifikasikan dan yang tidak dikondifikasikan
* hukum tidak tertulis

9.hukum menurut tempat berlakunya

* hukum prosesif(lus constitutum) : berlaku saat ini
* hukum negative (ius constituendum) : berlaku
* hukum antar waktu

10.hukum menurut cara mempertahankannya

* hukum material : hukum yang terdiri atas teks hukum untuk tidak melakukan pelanggaran

hukum

* hukum formal : cara mempertahankan hukum material yang dilakukan dipengadilan

11.tujuan hukum secara universal

Menciptakan ketertiban, ketentraman,kedamaian,kesejakterahan,dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat

12. tujuan hukum menurut O.notohamidjojo

* mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat (segi regular)
* mewujudkan keadilan (segi keadilan)
* menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia (segi memanusiakan manusia)

13. definisi fungsi hukum

* sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
* sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

14.definisi sumber hukum

Sumber hukum : segala hal yang menimbiulkam aturan yang mempunyai kekuatan memaksa sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata

15.pengelompokan sumber hukum

* sumber hukum material : keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi/materi hukum
* sumber hukum formal : perwujudan isi/materi hukum material, yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri

16.pembagian sumber hukum formal

* uud/statute
* hukum tidak tertulis/kebiasaan
* keputusan hakim/yurisprudensi(bersifat temporer)
* traktat : perjanjian dua negara/lebih
* dokrin : pendapat para ahli terkemuka

17.pengertian tata hukum

Aturan-aturan hukum yang di tata sedemikian rupa sehingga antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan menentukan

18.hakikat system peradilan Indonesia

Mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional,pihak dalam proses peradilan.hierarki lembaga peradilan serta komoponen lain yang bersifat procedural dan saling berkaitan

19.tujuan system peradilan

Mewujudkan keadilan hukum

20.percampuran hukum di Indonesia

Eropa,agama,adat

21.dasar peradilan Indonesia (Pancasila) : sila ke-5

22.dasar hukum kekuasaan kehakiman

Berdasarka uud NKRI tahun 1945 pasal 24 & uu no.48 tahun 2009 pasal 18: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan-badan pradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah MK

23.klarifikasi badan peradilan

1. peradilan umum
2. peradilan agama
3. peradilan militer
4. peradilan tata usaha negara

24.lembaga pengangkat hakim agung : komisi yudi sial

25.pengadilan tertinggi lembaga peradilan : mahkama agung

26.wewenang mahkama konstitusi : menguji uu terhadap uud NKRI tahun1945

27.tugas komisi yudisial : menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim

28.kwdudukan lembaga peradilan tingkat tertinggi

Pengadilan tingkat banding dan berkedudukan di ibukota provinsi

29.pengadilan perkara masyarakat beragama islam

Pengadilan agama (pengadilan yang mengurusi masalah agama khususnya islam)

30.bidang perkara pengadilan agama tingkat pertama : 9 bidang

31.badan penuntutan dan penyidikan TNI(oditurat)

Badan TNI yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata

32.peran lembaga peradilan menurut Pancasila

Untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan

33.hak dasar manusia

Hak dasar yang telah menempel sejak manusia lahir

34.hak dasar manusia menurut pasal 28 UUD NKRI tahun 1945

1. hak untuk hidup
2. hak untuk tidak di siksa
3. hak untuk tidak di perbudak
4. hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani
5. hak beragama
6. hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

35.definisi pelangaran ham

Pelanggaran/kelalaian terhadap orang lain

36.definisi kewajiban dan hak

* hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya sesuai diri sendiri
* kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

37.definisi demokrasi campuran

Demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material

38.sudut pandang demokrasi tidaknya suatu negara

39.pelaksanaan demokrasi periode (1945-1949)

Pemerintahan di pilih berdasarkan kesepakatan periode ini di sebut parlementer dan demokrasi hanya menjadi alat mempersatu perbedaan

40. 3metode demokrasi yang pernah ditetapkan di Indonesia

Demokrasi parlementer,demokrasi Pancasila,dan demokrasi terpimpin